



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.17.2/ 206 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN, SURVEY DAN PENELITIAN
PERTANAHAN BIDANG PENGADAAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK ATAS
TANAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Pensertipikatan Tanah Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan pengukuran, survey dan penelitian pertanahan, perlu membentuk Tim Pengukuran, Survey dan Penelitian Pertanahan Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengukuran, Survey dan Penelitian Pertanahan Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana dengan Perubahan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
13. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 46 Tahun 2024 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah Skala Kecil Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2024 Nomor 766);

15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 799);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN, SURVEY DAN PENELITIAN PERTANAHAN BIDANG PENGADAAN DAN PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH DINAS PERTANAHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL.

KESATU : Susunan Tim Pengukuran, Survey dan Penelitian Pertanahan Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Pengukuran, Survey dan Penelitian Pertanahan Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:

- a. melakukan pengukuran bidang tanah;
- b. melakukan pemetaan bidang tanah;
- c. melakukan survey dan penelitian bidang tanah; dan
- d. melakukan identifikasi dan varifikasi bidang tanah;
- e. melakukan pemasangan patok/tanda batas pada bidang tanah;
- f. melakukan koordinasi dengan instansi teknis lainnya;
- g. melakukan tugas-tugas lainnya yang berhubungan dengan pengukuran, survey dan penelitian pertanahan.

KETIGA : Tim Pengukuran, Survey dan Penelitian Pertanahan Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.

KEEMPAT : Tim Pengukuran, Survey dan Penelitian Pertanahan Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 8 September 2025
15 Rabul Awal 1447 H

BUPATI ACEH SINGKIL,



SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Aceh di Banda Aceh;
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
4. Inspektorat Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.17.2/ 206 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGUKURAN,
SURVEY DAN PENELITIAN
PERTANAHAN BIDANG PENGADAAN
DAN PENGURUSAN HAK-HAK ATAS
TANAH DINAS PERTANAHAN
KABUPATEN ACEH SINGKIL.

NO	JABATAN POKOK	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
2	Sekretaris Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Pengendali Teknis
3	Kepala Bidang Pengadaan dan Pengurusan Hak-Hak Atas Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua Tim/Pengendali Teknis
4	Kepala Seksi Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Instansi Pemerintah Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
6	Kepala Seksi Pengurusan Hak Atas Tanah Perorangan dan Badan Hukum Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil.	Anggota
7	Staf survey dan pemetaan Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Aceh Singkil	Anggota
8	Staf survey dan pemetaan Kantor Pertanahan/Badan Pertanahan Nasional Aceh Singkil	Anggota
9	Instansi Teknis terkait lainnya	Anggota
10	Instansi Teknis terkait lainnya	Anggota
11	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
13	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
14	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
15	Staf Dinas Pertanahan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


BUPATI ACEH SINGKIL,

SAFRIADI OYON